



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR
REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI

DI DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2022
KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
- b. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan tahun anggaran 2022 di Desa Gogik maka perlu dibentuk Tim Verifikator guna membantu Kepala Desa dalam melakukan verifikasi pembangunan Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Tim Verifikator.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
6. Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Verifikator Kegiatan Rumah Tak Layak Huni di Desa Gogik.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Tim Verifikator bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 15 Februari 2022

KEPALA DESA

SUDJARWOTO

Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth;

1. Ketua BPD Gogik;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 19
TAHUN : 2022
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR KEGIATAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA GOGIK

NO	N A M A	Jabatan	Kedudukan
1.	Dwi Susanto, A.Md	Ketua LPMD	Ketua Tim Verifikator
2.	Lukman Hasyim	Sekretaris LPMD	Sekretaris
3.	Saefudin	Ketua RW. 01	Anggota

KEPALA DESA

SUDJARWOTO